

EKSISTENSI HUKUM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT BAYAN DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Oktaria Ningsih

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

E-mail : fakhukum@gmail.com | Phone +6287761737326

Tulisan Diterima : 4-10-2019 | Direvisi : 18-10-2019 | Disetujui Diterbitkan : 2-11-2019

ABSTRACT

The Bayan villagers are known as the Bayan Indigenous Peoples, where in their lives, they always apply customary law rules without abandoning state and religious law, one of which is related to marriage. This study aims to determine and analyze the existence of customary law in the aspects of the social and cultural life of the Bayan Village community and what factors are supporting and inhibiting the existence of customary law in the socio-cultural aspect of the Bayan Village community. The approach used is a qualitative approach with an empirical sociology method. The sampling technique is the Purposive Sampling technique. Sources of data in this study are primary and secondary data sources. To collect research data observation, interview, documentation and literature study techniques are used. Furthermore, the data that has been obtained from the field are analyzed by comparison, then analyzed to draw generalizations or conclusions. This research concludes that up to now the Bayan community has always carried out traditional marriages with a marriage system called Mulang, which in the process began with the Mulang implementation, which at the peak of the event was carried out by the Customary Marriage tradition. This proves that until now the existence of customary law in the socio-cultural life of the community is still strong. The factors that support the existence of customary law in life are: 1) The concept of life of the Bayan community, 2) The existence of Bayan adat institutions in overseeing Bayan customary law, and 3) The strict sanctions of customary law that apply to Bayan villagers. Furthermore, in general faktor that impedes it is the desire of local people to change their living systems and the lack of Bayan young people who respect the value of customs.

Keywords: Existence, Customary Law, Social, Culture

ABSTRAK

Masyarakat Desa Bayan dikenal dengan sebutan Masyarakat Adat Bayan, dimana dalam kehidupannya, mereka senantiasa menerapkan aturan hukum adat tanpa meninggalkan hukum negara dan agama salah satunya terkait perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi hukum adat dalam aspek kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Bayan dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat eksistensi hukum adat dalam aspek sosial budaya masyarakat Desa Bayan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode sosiologi empiris. Teknik pengambilan sampel adalah teknik Purposive Sampling dengan masyarakat Desa Bayan sebagai sampelnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Untuk mengumpulkan data penelitian digunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dari lapangan dianalisis dengan cara dibanding-bandingkan, kemudian dianalisis untuk menarik generalisasi atau kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hingga saat ini masyarakat Bayan senantiasa melaksanakan pernikahan adat dengan sistem perkawinan yang disebut dengan Mulang yang dalam prosesnya dimulai dari pelaksanaan Mulang yang pada puncak acaranya dilaksanakan tradisi Nikah Adat. Hal ini membuktikan bahwa hingga saat ini eksistensi hukum adat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat masih kuat. Faktor yang menjadi pendukung eksistensi hukum adat dalam kehidupan adalah: 1) Konsep hidup masyarakat Bayan, 2) Masih eksisnya pranata adat Bayan dalam mengawasi jalannya hukum adat Bayan, dan 3) Ketatnya sanksi hukum adat yang berlaku pada masyarakat Desa Bayan. Selanjutnya, secara umum faktor yang menjadi penghambatnya adalah keinginan masyarakat setempat untuk merubah sistem kehidupan mereka dan kurangnya generasi muda Bayan yang menghargai nilai adat istiadat.

Kata Kunci : Eksistensi, Hukum Adat, Sosial, Budaya

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk social yang di dalam kehidupannya selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu dibutuhkan tata aturan atau norma yang akan mengatur tugas-tugas dan hak-hak dalam mencari tujuan bersama atau perorangan dan mempertahankan hak-hak bersama atau perorangan. Apabila aturan atau norma itu mengatur masyarakat besar, yakni suatu bangsa maka itu disebut tata negara. Dengan adanya norma, baik tertulis maupun tidak, maka sudah ada aturan yang harus diikuti. Secara umum, aturan itu disebut dengan istilah hukum.

Hukum tidak tertulis juga disebut dengan istilah hukum adat, dalam hal ini Hardjito Notopuro mengatakan bahwa hukum tidak tertulis disebut dengan istilah hukum adat. Dan ia menegaskan bahwa Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis, dan hukum kebiasaan yang dengan ciri khasnya merupakan pedoman kehidupan masyarakat dalam menyelenggarakan tata keadilan, kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan¹. Hukum tidak tertulis atau memiliki arti dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab hukum tidak tertulis merupakan kompleks norma yang mengatur tingkah laku manusia atau suatu masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari karena hukum tidak tertulis itu bersumber dari perasaan masyarakat yang selalu berkembang serta senantiasa ditaati dan dihormati karena hukum tidak tertulis tersebut memiliki akibat atau sanksi hukum yang bersifat spontan dan memaksa. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum tidak tertulis memiliki arti yang sangat penting di dalam kehidupan manusia sebab keberadaan hukum tidak tertulis mengatur seganp aspek kehidupan masyarakat pendukungnya dan dilaksanakan secara kekeluargaan sehingga hukum tersebut senantiasa ditaati dan berlaku tidak pandang bulu.

Pada dasarnya hukum memiliki cakupan yang sangat luas. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan harmonis tanpa adanya aturan hukum

yang membatasi atau menjadi batasan-batasan dalam berperilaku di dalam kehidupan berkelompok ataupun kehidupan perseorangan. Dengan demikian, hukum memiliki Sumber dan sistem yang sesuai dengan lingkup atau cakupannya. "Hukum mempunyai ruang lingkup/cakupan materi yang sangat luas, hukum memiliki sifat yang abstrak dan perkembangannya dinamis selaras dengan perkembangan masyarakat".²

Sumber hukum terdiri dari 3 macam, yaitu: a. hukum tertulis, yang terdiri dari undang-undang negara, perturan-peraturan pemerintah pusat dan peraturan-peraturan pemerintah daerah, b. hukum tidak tertulis atau disebut kebiasaan, yaitu suatu kebiasaan (adat) tertentu yang dituruti. Manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai perkosaan perasaan hukum, c. traktat, yaitu suatu perjanjian antara dua negara atau lebih.³

Mengacu dari keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa salah satu jenis hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat adalah hukum kebiasaan atau hukum adat. Meskipun sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara hukum kebiasaan dan hukum adat, namun jika ditinjau dari segi etimologi, istilah kebiasaan dan adat memiliki makna yang sama. "Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa Arab, yakni Adah yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi⁴.

Secara umum, dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat jarang kita jumpai istilah hukum adat, yang sering kita temukan hanyalah istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat tertentu. Pada kenyataannya, adat yang berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat dijadikan sebagai sebuah norma atau aturan dalam kehidupan masyarakat yang menganut atau

¹ Bewa Ragwino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: FIS & IP UP, 2009), hal 4-5

² Abdul Hafiz, *Ilmu Sosial Dasar* (Lombok: Didik Computer, 2009), hal 65

³ Hartono dan Sunaryati, *Sumbangsih Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Nasional* (Jakarta: FH-UI, 1998), hal 145

⁴ Asy'ari dan Imam Sapari, *Sosiologi Desa dan Kota* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hal 109

menjalankan adat tersebut. Dalam pasal 11 A.B (Algemene Bapaligen) Van Wetgeving voo Neaderland Indie terdapat istilah yang mengandung makna hukum adat yang di dalamnya bahwa belanda disebut "gods dientige wetten (aturan-aturan keagamaan, volks instekkinge (lembaga-lembaga rakyat), en gebruiken (kebiasaan-kebiasaan)". Dengan demikian di dalam pasal 11 A.B, hukum adat disebut sebagai kebiasaan-kebiasaan (en gebruiken (kebiasaan-kebiasaan) Dengan adanya istilah ini maka pemerintah Kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda⁵.

Dengan demikian jelaslah bahwa hukum adat adalah salah satu jenis hukum yang berlaku dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat di dalam suatu negara yang dibersumber dari aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kelompok masyarakat yang hingga saat ini senantiasa menerapkan dan mempertahankan hukum adat dalam kehidupan sosial mereka adalah masyarakat Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Desa Bayan dikenal dengan sebutan Masyarakat Adat Bayan sebab di dalam kehidupannya, mereka senantiasa menerapkan aturan-aturan atau hukum adat tanpa meninggalkan (tidak mengindahkan hukum negara). Hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Bayan. Hukum adat dijadikan sebagai acuan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial mereka. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat Bayan dikenal sebagai Masyarakat Adat yang kehidupannya kental dengan nilai-nilai adat istiadat yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Bahkan, hukum adat dapat menjaga kelestarian lingkungan, alam dan berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat sehingga mereka hidup dengan segenap tradisi yang umumnya tidak ditemukan pada masyarakat lainnya.

⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Alfabeta: Bandung, 2009), hal 22

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah eksistensi hukum adat dalam aspek perkawinan di masyarakat Desa Bayan dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat eksistensi hukum adat dalam aspek perkawinan di masyarakat Desa Bayan.

II. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan), cara kerja yang bersistem untuk melaksanakan sesuatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan penelitian adalah aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sah) mengenai dunia "dunia alam" atau "dunia sosial".⁶ Jadi sederhananya metodologi penelitian adalah ilmu tata cara penyelidikan yang ilmiah dan kritis dalam mencari fakta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode sosiologi empiris. Metode sosiologi empiris adalah metode sosiologi yang digunakan untuk mencari data objektif di lapangan. Data objektif tersebut bersifat empiris, artinya berasal dari realistik di lapangan tanpa intervensi kepentingan peneliti⁷.

Sampel penelitian merupakan subjek yang dikenai oleh penelitian sesuai dengan ketentuan yang digunakan atau ditetapkan oleh peneliti. Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁸ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling, yakni cara penentuan sampel dengan memilih anggota populasi secara khusus untuk dijadikan sebagai sampel penelitian

⁶ J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian* (Bandung: Rosdakarya, 2004), hal 19

⁷ Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hal 10

⁸ 38Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2003), hal 91

berdasarkan tujuan penelitian.⁹ Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Dalam upaya mengumpulkan dan mendapatkan data yang kaitannya dengan masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut : Observasi, Wawancara (Tanya Jawab dengan Orang atau Responden), Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Adapun Analisis data menunjuk pada kegiatan-kegiatan pengorganisasian data dalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka penginterpretasian data. Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar Adapun data yang diolah dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan eksistensi hukum adat dalam aspek sosial budaya masyarakat Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara¹⁰. Meskipun datanya cukup variatif namun dengan dilakukannya pengolahan data hasil yang diperoleh betul-betul valid dan akurat. Dalam penelitian ini data-data yang telah diperoleh dilapangan dibandingkan, kemudian dianalisis untuk menarik generalisasi atau kesimpulan.

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Eksistensi Hukum Adat Dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Desa Bayan Kecamatan Bayan

Hukum adat adalah hukum yang bersumber dari kebiasaan hidup suatu kelompok masyarakat. Hukum adat berlaku dalam suatu teritorial atau wilayah tertentu dan tidak bisa mengikat atau menjadi batasan kehidupan daerah yang berada di luar teritorial atau wilayahnya. Secara umum, Hukum Adat berisi kumpulan norma-norma yang berasal dari perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang dan meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-

hari di dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum yang berupa sanksi. Hajito Notoporo menerangkan bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan acuan kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.¹¹ Dalam eksistensinya hukum adat pada suatu masyarakat dijadikan sebagai suatu aturan pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari penganutnya. Terkait dengan hal itu, hukum adat memiliki beberapa azas, yakni; a) azas gotong royong, b) azas fungsi sosial hak miliknya, c) azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, d) azas perwakilan dan musyawarah dalam sistem pemerintahan dan e) sifat corak hukum adat. Terkait dengan hukum yang berlaku pada masyarakat Adat Bayan, Nurbakti selaku Tokoh Agama Masyarakat Desa Bayan pada tanggal 29/08/2019 pada pukul 10.15 WITA menyampaikan: "...Masyarakat Desa Bayan menggunakan dua hukum dalam sistem perkawinannya yaitu "Hukum Adat dan Hukum Islam". Masyarakat Adat Bayan lebih mementingkan hukum adat dalam segala aspek kehidupannya termasuk dalam pelaksanaan perkawinan, sedang komunitas masyarakat administratif (masyarakat pendatang) lebih cenderung kepada hukum islam dalam pelaksanaan perkawinan. Komunitas masyarakat adat Desa Bayan adalah komunitas masyarakat yang berada dibawah pemerintahan Pemangku atau Pemekel Adat atau dibawah pemerintahan adat dan dalam kehidupannya diatur oleh hukum adat, sedang komunitas masyarakat administratif itu adalah masyarakat yang berada dibawah pemerintahan Kepala Desa dan ada pula yang melaksanakan hukum Adat dan adapula yang melaksanakan hukum Islam dan bahkan adapula yang memadukan keduanya. Dan hingga saat ini, kami selaku Masyarakat Adat Bayan senantiasa melaksanakan dan menjadikan hukum adat sebagai acuan berprilaku dalam segenap aspek kehidupan kami..."

⁹ Op Cit. J. Lexy Moleong, hal 47

¹⁰ Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal 18

¹¹ 50Bewa Ragwino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: FIS & IP-UP,1998), hal 4-5

Prosesi perwakinan masyarakat Bayan terdiri dari :

1. Mulang

Dalam aturan perkawinan adat Bayan, baik perkawinan dengan pola perjodohan ataupun tidak diharuskan untuk melakukan Pemulangan (Mulang), yakni melarikan si gadis/calon mempelai perempuan. Kegiatan ini adalah prosesi awal pernikahan adat Bayan, dimana calon mempelai laki-laki mengambil calon mempelai perempuan dari rumah orang tuanyadengan cara diam-diam (dilarikan). Pada dasarnya perkawinan pada masyarakat Desa Bayan didasarkan atas cinta sama cinta, artinya kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan) memiliki rasa saling mencintai sehingga mereka berjanji untuk melakukan perkawinan. Meskipun kedua belah pihak saling mencintai dalam pelaksanaannya prosesi perkawinan adat Bayan calon mempelai laki-laki tidak diperbolehkan untuk meminang atau meminta calon mempelai perempuan kepada keluarganya, melainkan calon mempelai perempuan harus dilarikan atau dicuri yang dalam istilah Bayan disebut Mulang. Dalam hal ini calon mempelai perempuan dibawa kabur oleh calon mempelai laki- laki. Prosesi Mulang juga memiliki aturan tersendiri, dimana mulang harus dilakukan pada senja atau malam hari. Dalam aturan hukum adat Bayan, calon mempelai laki-laki diperbolehkan mengambil calon mempelai perempuan pada saat menjelang masuk waktu sholat magrib hingga jam 12 malam. Jika pihak laki-laki melarikan calon mempelai perempuan sebelum menjelang waktu magrib (jam 05.30 sore) dan atau di atas jam 12 malam maka keluarga calon mempelai laki-laki akan dikenai denda sebesar 244 uang bolong oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan dan denda tersebut harus dibayar oleh pihak keluarga laki-laki pada saat melaksanakan penyerahan Sajikrama.

2. Mejati

Mejati adalah pemberitahuan orang tua atau keluarga calon mempelai perempuan kepada Sana Kadang Bangsa atau semua keluarga dekatnya bahwa anak gadisnya telah diambil oleh calon mempelai laki-laki. Tujuan diadakannya Mejati adalah untuk

memberitahukan tentang anak gadisnya yang telah hilang ata dilarikan. Mejati ini dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan tanpa melibatkan pihak calon mempelai laki-laki. Dalam pelaksanaan Mejati, orang tua calon mempelai perempuan mengumpulkan keluarga dekatnya atau Sana Kadang Bangsa beserta para Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan tetangganya. Sebelum semua keluarga datang maka, acara Mejati atau pemberi tauhan tersebut belum bisa dilakukan kecuali jika keluarga dekat atau pihak-pihak yang bersangkutan telah mengadakan pernyataan bahwa ia tidak bisa menghadiri acara tersebut dengan alasan sakit atau halangan lainnya. Setelah semua pihak berkumpul barulah orang tua calon mempelai perempuan sebagai tuan rumah membuka acara dan memberitahukan bahwa anaknya telah dilarikan orang (Merariq). Mejati dilakukan setelah abak perempuannya hilang dari rumah selama 24 jam (sehari).

3. Penyeboan

Penyeboan adalah menyembunyikan calon mempelai perempuan di tempat yang aman yang dipilih oleh calon mempelai laki-laki. Tempat persembunyian ini sudah ditentukan oleh calon mempelai laki-laki sebelum ia melarikan si gadis. Biasanya calon mempelai perempuan disembunyikan di rumah keluarga calon mempelai laki-laki yang agak jauh dari rumah tempat tinggalnya, baik di rumah paman, saudara, ataupun keluarga lain yang memiliki hubungan darah atau garis keturunannya. Di dalam aturan hukum adat Bayan, calon mempelai laki-laki tidak boleh langsung membawa calon mempelai perempuan yang telah dilarikannya langsung ke rumahnya (rumah calon mempelai laki-laki) sebab dalam pandangan adat Bayan itu adalah hal yang tabu (Pemaliq). Menurut persepsi masyarakat setempat jika calon mempelai perempuan langsung dibawa kerumah calon mempelai laki-laki maka kedua pihak akan mendapat musibah (Bala) baik berupa penyakit ataupun hal-hal yang tidak baik. Selain itu Penyeboan juga dilakukan di luar rumah calon mempelai laki-laki agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari fitnah. Dilakukannya Penyeboan di tempat yang aman dan bukan di

rumah calon suami si gadis ditujukan untuk mengantisipasi jangan-jangan keluarga si gadis mencari dan menemukannya. Jika hal itu terjadi maka pihak laki-laki akan didenda sesuai dengan keinginan pihak keluarga perempuan. Selanjutnya ketika calon mempelai perempuan berada dalam *Penyeboan* maka calon mempelai laki-laki tidak diperbolehkan menemuinya sebelum dilakukan *Nobat Lekoq Buaq*. Selama dalam *Penyeboan*, calon mempelai perempuan tidak diperbolehkan keluar hingga ia melakukan prosesi *Nobat Lekoq Buaq* di hari ketiga dalam *penyeboan*.

4. **Nobat Lekoq Buaq (Nikah Siri)**

Setelah calon mempelai perempuan berada di *Penyeboan* selama tiga hari maka diadakan *Nobat Lekoq Buaq* (nikah siri) yang dilakukan di tempat *Penyeboan*. Prosesi pernikahan ini sangat sederhana yaitu kedua mempelai dipertemukan di tempat persembunyian dan didampingi oleh seorang *Pemekel Adat* beserta Seorang *Kiyai*. *Nobat Lekoq Buaq* dilangsungkan dan dipimpin oleh *Kiyai*, artinya kedua mempelai dinikahkan oleh *Kiyai* dan disaksikan oleh *Pemekel Adat* beserta beberapa orang keluarga calon mempelai laki-laki tanpa melibatkan keluarga calon mempelai perempuan. Hal ini ditegaskan oleh Raden Surya selaku Tokoh Adat Masyarakat Desa Bayan pada tanggal 29/08/2019 pada pukul 10.20 WITA:

"...Nobat Lekoq Buaq adalah pernikahan yang dilakukan di dalam Penyeboan atau sewaktu Si gadis (Tau Nina) masih dalam persembunyian dan itu dilakukan setelah Tau Nina no bersembunyi selama dua hari (pada hari ketiga). Cara pelaksanaannya sederhana yaitu kedua mempelai dinikahkan oleh seorang Kiyai Gubug/Kiyai Santri dan di saksikan oleh Pemekel Gubuk beserta beberapa orang keluarga calon mempelai laki-laki. Tujuannya di lakukannya Nobat Lekoq Buaq adalah untuk menghalalkan kedua mempelai bertemu dan membebaskan calon mempelai perempuan dari tempat penyeboan agar calon mempelai perempuan bisa melakukan pekerjaan di rumah calon suaminya seperti menyampat (menyapu halaman rumah dan meriap

(memasak) dan lain-alin. Jadi Nobat Lekoq Buaq ini bukanlah menghalalkan kedua calon mempelai untuk berhubungan suami istri...".

Dalam pelaksanaan acara *Nobat Lekoq Buaq* ini disediakan *Penginang/Tabaq* yaitu sejenis mangkok yang dibuat dari kayu berbentuk bundar yang berfungsi sebagai tempat menaruh sesaji berupa sirih (*lekoq*), sebiji buah pinang (*buaq*), kapur sirih sepinginangan dan uang bolong sebanyak 44 buah yang dibungkus dengan Usap yaitu selembar kain yang berukuran kecil yang bercorak spesifik atau khas yang ditenun khusus untuk membugkus Tabak. Usap ini berwarna dasar hitam merah. Setelah Tabak lengkap bersama isinya dibawa oleh mempelai maka *Kiyai* langsung menikahkan kedua calon mempelai dengan membaca sahadat Bayan yang terdiri dari empat syahadat yaitu 1) Syahadat Tauhid yang berbunyi "Ashadualla Ilaillalloh", 2) Syahadat Rasul yang berbunyi "Ashaduanan Muhammad Rasululloh", 3) Syahadat Pangeran yang lafaznya "Ashadu ingsun sinuruh anak sine setoken pangeran anging Allah sabenarai lang insun lang nuruhi satuhune nabi Muhammd utusan dening Allah", dan 4) Syahadat Salawat yang bunyinya "Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin". Setelah melapalkan syahadat tersebut maka sirih, pinang dan kapur sirih yang telah disiapkan di-pamaq (dikunyah) oleh *Kiyai*, sedangkan uang bolong adalah sebagai upah dari *Kiyai* yang menikahkan kedua mempelai. Setelah prosesi *Nobat Lekoq Buaq* dilakuka, maka calon mempelai perempuan boleh meninggalkan tempat *penyeboan* dan tinggal di rumah calon suaminya.

5. **Selabar**

Tahapan berikutnya yang dilakukan dalam prosesi nikah adat Bayan adalah selabar/nyelabar yang dilakukan pada hari ketiga setelah calon mempelai laki-laki melarikan calon mempelai perempuan. Kegiatan ini dilakukan setelah dilakukannya prosesi *Nobat Lekoq Buaq*. Pada tahapan ini, pihak keluarga calon mempelai laki-laki memberitahukan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan tentang keberadaan anaknya yang

telah di Pulang atau dilarikan oleh anak dari pihak laki-laki. Selabar adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada Sana Kadang Bangsa atau keluarga calon pengantin perempuan. Dalam hal ini keluarga laki-laki mengirim utusan untuk membawa pesan atau kabar kepada keluarga perempuan. Pihak yang biasa diutus untuk menyampaikan pesan tersebut adalah Keliang Dusun pihak pria kepada Keliang Dusun pihak perempuan dan selanjutnya keluarga pihak laki-laki bersama-sama dengan kedua Keliang Dusun membawa informasi tersebut kepada kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kepada Keliang Dusun kampung mempelai perempuan dan informasi tersebut akan dibawa oleh Keliang Dusun kepada Pemekel Adat. Setelah pihak laki-laki datang memberitahukan tentang keberadaan anak gadisnya yang telah di Pulang atau dilarikan, maka pihak perempuan juga mengadakan Selabar kepada Sana Kadang Bangsa yaitu semua pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan calon mempelai perempuan. Dalam aturan hukum adat masyarakat Desa Bayan, jika setelah tiga hari pihak calon mempelai laki-laki tidak memberitahukan tentang keberadaan si gadis (nyelabar) atau dengan ungkapan yang sederhana jika pihak laki-laki terlambat memberikan Selabar kepada pihak perempuan, maka ia termasuk melanggar adat dan setiap orang yang melanggar adat akan didenda atau dihukum dengan sanksi sosial. Selanjutnya pada malam harinya keluarga pihak perempuan atau yang disebut dengan Sana Kada Bangsa, Tokoh Adat, Pemekel Adat, Kiyai, dan pihak pemerintahan kampung dikumpulkan dan di sanalah mereka diberitahu tentang keberadaan Si gadis yang telah dilarikan, selanjutnya mereka merundingkan tentang Sajikrama yang akan diminta kepada pihak calon mempelai laki-laki. Denda untuk pihak calon mempelai laki-laki yang terlambat memberikan Selabar adalah denda Kampu dan denda Jruman, dimana denda Kampu berjumlah 49.000 Kepeng Bolong (Rp 490.000), denda ini dimasukkan ke kas Kampu atau kampung. Sedangkan denda Jeruman sebesar Setalen Kepeng Bolong (5.000) yang

dinilai dengan uang sekarang sebesar Rp 500.000, uang tersebut diberikan kepada orang tua Si gadis.

6. Ngeraosang Sajikrama

Pada hari yang telah ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan berkumpul lagi untuk membicarakan tentang denda kawin lari atau disebut dengan Sajikrama. Sajikrama ditentukan berdasarkan ketentuan adat, namun keluarga harus berkumpul untuk membicarakan hal tersebut, adapun keluarga perempuan mengumpulkan kerabat patrilineal dengan disaksikan oleh Pemekel Adat, Keliang Dusun, Pemangku, dan Toaq Lokaq. Setelah semuanya berkumpul barulah dibicarakan tentang perincian denda kawin lari yang akan dibebankan atau diminta kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki (Sajikrama). Besarnya Sajikrama sebenarnya sudah ditetapkan oleh aturan adat (hukum adat Bayan), dimana ketentuan jumlah Sajikrama pada masyarakat Desa Bayan didasarkan atas tingkatan strata sosial masyarakat setempat. Pembagian jumlah Sajikrama pada masyarakat Desa Bayan sangat terperinci sebagaimana yang diterangkan oleh Raden Sugeti selaku Tokoh Adat Masyarakat Desa Bayan pada tanggal 28/08/2019 pada pukul 15.30 WITA:

"...Besarnya Sajikrama dalam perkawinan masyarakat Desa Bayan sudah ditetapkan oleh adat artinya besar kecilnya jumlah Sajikrama ditentukan berdasarkan keturunannya, seperti: 1) jika mempelai perempuan berasal dari keturunan Datu besar Sajikramanya sebesar 49.000 Kepeng Bolong, kerbau 12 ekor, kain putih 3 Lempir (lembar), beras Serombong (tiga kilogram) dan Memangan (tombak) tiga batang, 2) jika mempelai perempuan berasal dari keluarga atau keturunan Raden, maka besar Sajikramanya adalah 6.000 Kepeng Bolong, kerbau 8 ekor, kain putih tiga Lempir, beras Serombong, dan tombak tiga batang, 3) jika mempelai perempuan berasal dari keturunan Lalu/Permamiq maka Sajikramanya 6000 Kepeng Bolong, kerbau 4 ekor, kain putih tiga Lempir (lembar), beras

Serombong, dan tombak tiga batang, sedangkan 4) jika mempelai perempuan berasal dari keturunan Jajar Karang (masyarakat biasa) Sajikramanya berjumlah 4000 Kepeng Bolong, 1 ekor kerbau, 3 Lempir Kereng Puteq (kain putih), dan Serombong beras, dan tiga batang tombak...Jika pihak mempelai laki-laki tidak dapat melunasi Sajikrama tersebut maka dia tidak boleh menikah secara adat di Kampu dan di tunggu sampai Ia bisa membayar atau melunasinya paling lambat dua tahun..."

Keterangan di atas kiranya sangat jelas sekali bahwa Sajikrama dalam perkawinan masyarakat Desa Bayan sangat berat tetapi masyarakat juga diberikan keringan dengan bisa menghutang Sajikrama. Jika setelah dua tahun pihak keluarga laki-laki tidak bisa membayar Sajikrama tersebut maka ia dikeluarkan dari komunitas adat, selanjutnya jika Sajikrama ini tidak dapat dibayar maka mempelai laki-laki tidak diperbolehkan untuk meninggalkan atau menceraikan pengantin perempuannya (istrinya). Selama pihak laki-laki tidak bisa membayar Sajikrama yang ditetapkan maka ia tidak akan pernah dinikahkan secara adat sehingga dalam pandangan hukum adat Bayan, sebelum ia membayar Sajikrama maka secara adat pernikahannya belum syah. Menurut persepsi masyarakat Desa Bayan, Sajikrama bermakna sebagai bayar atau penebus adat dan sebagai penebus atas kesalahan yang telah dilakukan oleh mempelai laki-laki yaitu mencuri mempelai perempuan, sehingga adat tidak dianggap enteng dan dilecehkan oleh anggota masyarakat setempat lebih-lebih masyarakat luar daerah Desa Bayan. Benda-benda yang ditentukan dalam Sajikrama seperti uang bolong, kerbau, kain putih, beras dan tombak memiliki makna tersendiri juga bagi masyarakat setempat adapun makna dari masing masing benda tersebut sangat unik sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Srimalip selaku Tokoh Agama Masyarakat Desa Bayan pada tanggal 29 Agustus 2019 pada pukul 11.30 WITA:

"...Mengenai makna dari masing-masing benda yang harus dibayar dalam

Sajikrama adalah uang bolong sebagai penebus atau harga perempuan, uang bolong ini dibagikan kepada keluarga perempuan (Sana Kadang Bangsa), kerbau dan beras digunakan sebagai perlengkapan dalam puncak prosesi perkawinan yaitu perkawinan adat...Selanjutnya kain putih dan tombak bermakna sebagai penyerahan dari pihak laki-laki artinya jika kelakuannya yang telah memulang (melariakan) si gadis dianggap salah, maka tombak untuk membunuhnya dan kain putih untuk membungkus mayatnya..."

7. Selamat Arta

Tahapan selanjutnya yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari prosesi perkawinan Adat Bayan adalah Selamat Arta yang dilakukan di rumah pihak mempelai laki-laki. Hal ini dilakuksn setelah keluarga mempelai laki-laki dapat mengumpulkan harta (Arta) sesuai dengan ketentuan Sajikrama yang diinginkan oleh keluarga mempelai perempuan. Selamat Arta dilakukan untuk meminta keselamatan atas harta yang telah terkumpul sebelum diserahkan kepada pihak mempelai perempuan. Selamat Arta merupakan istilah yang dipakai oleh masyarakat Bayan pada umumnya yaitu sebagai nama dari sebuah acara yang dilakukan dengan cara mengadakan pesta kecil-kecilan, dimana dalam acara ini diadakan Periapan Selamat Arta yaitu diadakan acara makan bersama di rumah keluarga mempelai laki-laki. Hal ini menandakan bahwa harta (Arta) untuk membayar Sajikrama kepada pihak mempelai perempuan telah terkumpul oleh utusan atau pihak yang ditunjuk oleh pihak keluarga laki-laki untuk mengumpulkan.

8. Sorong Serah Ajikrama

Sorong Serah Ajikrama adalah penyerahan harta (Sajikrama) oleh pihak laki-laki kepada pihak mempelai mempelai perempuan sebagaimana jumlah Sajikrama yang telah ditetapkan oleh keluarga mempelai perempuan yang telah disampaikan oleh utusan mempelai perempuan (Pembayun) kepada pihak mempelai laki-laki. Sorong Serah Ajikrame dilakukan setelah diadakannya Selamat Arta oleh pihak laki-laki. Sajikrama dibawa dengan jalan kaki sampai

kerumah pihak perempuan dengan diiringi oleh arak-arakan kesenian dan diiringi oleh keluarga mempelai laki-laki. Dalam tulisannya Budiwanti dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Sorong Serah Ajikrame seorang Pembayun selaku pemimpin dalam penyerahan Sajikrama ini dimana Pembayun ini bertugas sebagai juru bicara dalam penyerahan Sajikrama tersebut¹². Prosesi pelaksanaan Sorong Serah Ajikrame ini sangat rapi dan teratur, hal ini menggambarkan bahwa tradisi adat masyarakat Desa Bayan memang sangat teratur dan tertata rapi. Selanjutnya Pembayuni sebagai ketua rombongan berada paling depan dengan menggunakan pakaian adat dan dengan langkah yang teratur pula, di belakang Pembayun berjalan kelompok pria dari pihak keluarga laki-laki dengan baris yang rapi sambil membawa harta (Arta) atau barang-barang Sajikrama berupa tombak, keranjang bambu yang berisi perlengkapan untuk Gawe Mengkawin seperti beras dan ragi, piring-piring yang penuh dengan uang bolong, serta pada bagian baris paling belakang membawa kerbau (Wirang). Rombongan ini diiringi oleh kesenian tradisional yaitu Gamelan.

9. Nikah Agama

Nikah Agama adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam. Pernikahan ini dilakukan setelah prosesi penyerahan Sajikrama usai. Prosesi pernikahannya dilakukan layaknya pernikahan yang dilaksanakan oleh umat islam. Hal ini dilakukan untuk menghalalkan hubungan suami istri sesuai dengan tuntunan syariat islam. Dalam tuntunan syariat islam terdapat tiga prosesi atau tatacara yang harus dilaksanakan dalam proses pernikahan, yakni; 1) khitbah (peminangan), 2) aqad nikah, dan 3) walimah. Khitbah merupakan prosesi awal dalam pernikahan yang sesuai dengan ajaran syariat islam. Khitbah atau peminangan adalah proses meminta atau proses melamar yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan yang akan dinikahinya. Prosesi ini memiliki arti yang sangat penting dalam pernikahan menurut syariat islam,

dimana khitbah (melamar) bertujuan untuk menegaskan bahwa si perempuan telah resmi menjadi calon istri dari laki-laki yang datang melamarnya dan tentunya pinangannya itu diterima oleh si perempuan beserta segenap keluarganya. Setelah si perempuan menerima lamaran dari laki-laki yang melamarnya maka itu berarti bahwa ia telah siap untuk dinikahi supaya hubungan mereka menjadi resmi secara hukum islam dan hukum tata negara. Proses terpenting dalam pernikahan secara syariat islam adalah aqad nikah. Aqad nikah merupakan prosesi yang paling sakral dalam pernikahan umat islam. Prosesi aqad nikah dalam syariat islam harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan islam, yakni pada prosesi aqad nikah itu harus ada calon pengantin laki-laki dan perempuan, ada wali yang akan menikahkan kedua calon pengantin, ada dua orang saksi atau lebih, ada petugas dari Kantor Urusan Agama yang bertugas mencatat pernikahan dan mengeluarkan surat-surat pencatatan pernikahan, ada maskawin serta dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak. Secara rinci, prosesi aqad nikah dalam perkawinan yang sesuai dengan syariat islam terdiri dari rangkaian sebagai berikut :

1. Pembacaan khutbah nikah,
2. Izab Kabul, yang terdiri dari:
 - a. Permohonan calon mempelai perempuan untuk dinikahkan dengan calon suaminya kepada wali yang akan menikahkannya,
 - b. Pembacaan istigfar, syahadat dan syalawat oleh wali dan segenap saksi pernikahan yang dilanjutkan dengan pembacaan istigfar, syahadat dan syalawat oleh kedua orang mempelai secara bergantian,
 - c. Pengambilan ikrar ijab dan kabul oleh calon pengantin laki-laki yang dalam hal ini calon pengantin laki-laki berjabat tangan dengan wali dan kemudian wali mengucapkan ikrar ijab kepada calon pengantin laki-laki yang selanjutnya ikrar itu dijawab dengan segera oleh calon pengantin laki-laki dengan lapaz ikrar Kabul sebagai ikrar penerimaannya.

¹² Erni Budiwanti, *Islam Sasak : Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKis, 2000), hal 256

- d. Jika segenap saksi menyatakan bahwa aqad nikah (serah terima) tersebut syah maka syahlah mereka menjadi pengantin laki-laki dan perempuan yang kemudian segenap tanggung jawab keluarga mempelai perempuan atas mempelai perempuan itu dibebankan sepenuhnya kepada suaminya.
 - e. Pembacaan doa pernikahan
3. Penandatanganan surat-surat dan buku nikah
 4. Serah terima mahar (maskawin)
 5. Pengambilan taklid (janji setia pengantin laki-laki)
 6. Nasihat perkawinan
 7. Dzikir dan doa

Prosesi puncak dari perkawinan dalam syariat islam adalah walimah, yakni acara resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan atas terselenggaranya aqad nikah yang menyatukan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebagai suami istri yang syah serta menyatunya kedua keluarga mereka dalam ikatan silaturahmi dan kekeluargaan.

10. Tampah Wiring (Kirangan)

Setelah acara Sorong Serah Ajikrama dan nikah agama dilaksanakan, maka dalam prosesi adat perkawinan masyarakat Bayan diadakan sebuah acara yang disebut dengan acara Tampah Wiring atau disebut juga dengan istilah kirangan, yakni acara penyembelihan kerbau yang telah dibawa oleh pihak mempelai laki-laki. Srinallip selaku Pemekel Adat Masyarakat Desa Bayan pada tanggal 28/08/2019 pada pukul 09.15 WITA menjelaskan :

"...Dalam pelaksanaan acara Tampah Wirang keluarga mempelai wanita yang mempersiapkan segala sesuatunya Begawenya di rumah mempelai perempuan, memangsih pihak laki-laki telah memberikan kerbau dan beras kepada pihak perempuan, tetapi itu masi kurang sekali untuk melakukan Gawe Tampah Wirang dan kurangnya itu merupakan tanggungan bagi keluarga

perempuan. Selanjutnya jika pihak wanita tidak bisa atau mampu untuk melaksanakan Tampah Wirang, maka Ia diberi keleluasaan untuk menunda pelaksanaan acara tersebut hingga Ia merasa mampu..."

Acara Tampah Wirang merupakan acara yang dilakukan untuk mempersiapkan Gawe Nikah atau pernikahan adat dengan menyembelih kerbau yang telah diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki, petugas dalam acara ini sudah ditetapkan sesuai dengan tugas masing-masing artinya dalam acara ini petugas untuk mengatur beras, Jangan, pelengkapan dan sebagainya telah ditentukan dan mengerjakan tugas mereka masing-masing tanpa mencampuri urusan atau tugas bagian laian, yang menjadi koordinator dari kesemua bagian tersebut adalah seorang Belian yaitu seorang wanita yang dianggap pintar oleh masyarakat. Acara ini merupakan bagian dari prosesi Gawe Mentikah/Mulang dimana dalam acara Tampah Wirang diadakan periapan besar-besaran dengan menyembelih kerbau dan periapan-periapan atau masakan- masakan yang dibuat pada acara ini akan dimakan bersama-sama dan sebagai jamuan bagi keluarga mempelai laki-laki, keluarga mempelai perempuan, dan semua pihak yang akan menghadiri acara Nikah Adat. Dalam pelaksanaannya acara Tampah Wirang sangat teratur sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yakni pembagian jenis pekerjaan pada acara ini didasarkan atas jenis kelamin, yang laki-laki yang merupakan puncak dari prosesi perkawinan pada masyarakat Desa Bayan. Untuk lebih kuatnya hasil penelitian ini penulis sajikan kutipan wawancara dengan Raden Sukawati selaku Tokoh Masyarakat Desa Bayan pada tanggal 27/08/2019 pada pukul 14.40 WITA mengatakan :

"...Saq ngaranin Acara Tampah Wirang nono siktegaweq penyembelean ko' ato sampi siq ngintiang cang tau leleq pihak mama ngaro pihak nina...jari ko' nono tesembleh cang kiyai adat kanca tau mama siq lain sampenya selese, amun tau nina piak enggawe nyiepin tau marak ules nasi, jaja kace aiq petak kanca kopi

sampe' gawe nono selesai (yang dikatakan acara Tampah Wirang itu adalah acara pemotongan kerbau atau sapi yang dibawa oleh pihak laki kepada pihak perempuan dan kerbau atau sapi itu dipotong oleh Kiyai Adat yang dibantu oleh orang laki-laki lainnya sampai selesai atau sampai dapat disajikan. Sementara kaum perempuan mempersiapkan seperti nasi, jajanan, air minum baik kopi ataupun air putih sampai acara selesai)...”

Setelah segala sesuatunya siap untuk disajikan, maka puncak dari pelaksanaan acara Tampah Wiring adalah makan bersama di Berugak Agung Kampu atau di rumah pihak perempuan. Makan bersama ini dilakuaka bersama antara keluarga dari kedua mempelai dengan segenap undangan. Selanjutnya pengantin dipersiapkan untuk melakukan acara puncak dari prosesi perkawinan sesuai dengan adat Loloan yaitu Nikah Adat.

11. Nikah adat

Nikah/Merarik Adat merupakan suatu kegiatan atau acara yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Bayan dimana kegiatan ini adalah puncak dari prosesi perkawinan adat Bayan. Setelah segenap acara atau prosesi Tampah Wirang selesai, maka dilanjutkan dengan melaksanakan Nikah Adat yang dilaksanakan di Santren Kapu. Pelaksanannya Nikah Adat ini berbeda dengan pelaksanaan Tobat Lekoq Buaq, acara pernikahan ini sangat meriah dan dihadiri oleh para undangan baik yang berasal dari pihak laki-laki maupun pihak keluarga perempuan beserta masyarakat sekitarnya. Selain itu yang harus ada atau hadir dalam acara ini adalah Pengulu Adat, Pemekel Adat, Kiyai Adat, Pemangku dan wali. Sebelum Nikah Adat dilaksanakan di Santren Kampu terlebih dahulu kedua mempelai mengadakan persiapan yang betul-betul unik dan memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat setempat.

Sebelum acara puncak ini dilakukan kedua mempelai harus melalui beberapa persiapan yaitu; 1) Menggungting bagi mempelai laki-laki yang dimaksud dengan Menggungting adalah mencukur rambut mempelai laki-laki, menurut

pemahaman masyarakat Desa Bayan Menggungting ini ditujukan supaya penganten pria terbebas dari dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa mudanya, 2) Nyerepet yaitu memotong rambut mempelai perempuan, namun perlu diketahui bahwa yang dipotong hanyalah ujung rambutnya saja dan dipotong pada setiap ujung rambut secara keseluruhan (melingkar). Hal ini juga memiliki makna yang sama dengan apa yang dilakukan pada mempelai pria yakni untuk menghapus dosa dan segala kesalahan yang telah dilakukannya pada masa mudanya, 3) Merosok Gigi, yaitu pemangkasan gigi artinya gigi kedua mempelai diratakan dengan alat pemotong gigi yang telah disediakan, 4) Mandiq Peraja yaitu memandikan penganti dengan menggunakan air yang telah dicampur dengan bunga rampai. Pada dasarnya rangkaian acara ini dilakukan untuk mensucikan kedua mempelai dari dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa mudanya, sedangkan yang menjadi pemimpin pelaksanaan acara tersebut adalah seorang petugas khusus yang diangkat oleh komunitas adat dengan tugas memandikan mempelai, di sini yang ditunjuk untuk memandikan mempelai laki-laki adalah seorang Belian yaitu seorang wanita yang dianggap memiliki kemampuan lebih oleh masyarakat. Sedangkan mempelai perempuan dimandikan oleh seorang Kiyai yang telah ditunjuk oleh komunitas adat. Setelah prosesi pensucian usai maka, kedua mempelai masuk di dalam rumah dan tibalah waktunya kedua mempelai menggunakan atau memasang pakaian pengantin mereka yang telah disediakan di dalam rumah, menurut masyarakat setempat, sebelum Nikah Adat dilakukan, pengantin disiapkan dengan sebaik-baiknya, yakni; 1) dilakukan Menggungting (mempelai pria), 2) Nyerepet (mempelai perempuan), 3) Merosok Gigi (kedua mempelai) dan 4) Mandiq Praja yaitu acara memandikan pengantin yang diawali dengan memercikkan air santan di atas kepala mereka yang dilakukan oleh Kiyai (mempelai perempuan) dan Belian (mempelai laki-laki), Mandiq Praja ini dilakukan di halaman rumah dan disaksikan oleh orang banyak. Pengantin memakai Kain Tembasaq (menggunakan kain penutup badan), badan mereka digosok oleh

masing- masing petugas yang telah disebut tadi dan terakhir mereka memasang pakaian pengantin setelah usai mandi dilakukan di dalam rumah, dalam memakai pakaian mempelai perempuan memasang pakaian mempelai laki-laki dan begitu juga sebaliknya. Dari paparan di atas jelaslah bahwa tradisi adat yang berlaku pada setiap anggota komunitas adat dilakukan dengan sistematis dan khidmat dengan nilai-nilai yang dalam.

Hal ini selalu dilaksanakan oleh setiap mempelai yang baru kawin dan dilakukan tanpa memandang status social yang dipegang, jadi usai berpakaian dengan pakaian pengantin yang bercorak khas, maka sang mempelai siap untuk melakukan pernikahan secara adat di Satren Kampu bagi keturunan pemangku, kiyai, dan Pengulu sedang bagi masyarakat di luar status tersebut boleh dilakukan di rumah masing-masing tapi kalau bisa dilakukan di Kampu. Dengan demikian maka acara ijab dan qabul akan segera dilaksanakan dengan diawali oleh pembacaan dua kalimat Syahadat dengan bahasa Bayan (Syahadat Bayan) yang lafaznya adalah "Ashadualla ilahailallah, Ashaduanna Muhammadar Rasulullah. Ashadu insun sinuruh anak sine setoken pangeran aging Allah pangeran kangsabenarai insun lang nuruhi atuhune nabi Muhammd utusan dening Allah. Allahumma solli ala Muhammad waala ali Muhammad". Setelah itu Kiyai melanjutkan atau menyambut dengan menlafazkan kalimat; A'uzubillahi, Bismillahirrahmannirrahim, Walhamdulillah wassalatuwassalamu ala Rosulullahi hisallallahu alaihi usikum ibadallah nafsini bitakwallah. Winte isterine hana kaulane aran si (nama mempelai perempuan) manirah hanikah kenlawan pakan nira ni (nama mempelai laki-laki) saking peserahe waline maring insun all ing manira, handeni maskawin kang (apa maskawinnya). Selanjutnya mempelai laki-laki langsung menjawab dengan lafaz "*Manira terima palakine ni (nama mempelai perempuan) ala ling manira, minangka utang manira, ing dalam akherat, wenten dene maskawine kang (maskawin) minangka utang manira in rabing manira*". Dengan demikian berahirlah ijab dan qabul selanjutnya diahiri dengan pembacaan doa

perkawinan oleh Kiyai yang berbunyi "*Allahumma, alif baina humma alabta baina almara'i wasalji wabardi wartini admain birahmatika ya arhamar rahimin*". Dengan berakhirnya doa tersebut maka usailah acara Nikah Adat dan kemudian pengantin mengambil berkat dari Pemangku, Kiyai, Pemekel dan Toq Lokaq dengan bersalam-salaman sambil membaca Syalawat dan selanjutnya Membalas Lampak yaitu mempelai menghapus bekas tapak kaki Pemangku, Kiyai, Pemekel dan Toaq Lokaq di tempat naiknya masing-masing. Selanjutnya mempelai perempuan membesuh kaki mempelai laki-laki dan meminum air bekas membasuh kaki suaminya tersebut dengan tujuan supaya mempelai perempuan berbakti kepada suaminya. Dengan demikian tuntaslah semua prosesi perkawinan adat sesuai dengan adat Loloan, maka sebuah perkawinan dalam masyarakat Desa Bayan dikatakan sah atau resmi diakui oleh masyarakat umum dan tidak ada lagi beban bagi kedua belah pihak baik pihak laki-laki ataupun pihak perempuan dan kedua mempelai memiliki hak untuk bergaul dan ikut serta dalam acara-acara adat yang sering dilakukan oleh masyarakat. Acara Nikah Adat ini biasanya diiringi oleh Gamelan dan sorak-sorakan dari para hadirin yang berada dilingkungan tempat pernikahan tersebut, sebab menurut pemahaman masyarakat setempat jika pernikahan pengantin tidak diiringi oleh Gamelan ataupun teriakan maka kelak anak keturunan mereka akan Kedoq (tuli). Prosesi perkawinan adat Bayan sebagaimana dipaparkan tadi menunjukkan bahwa masyarakat Bayan sangat mengutamakan hukum adat tanpa mengesampingkan hukum agama. Pada setiap prosesi pernikahan adat tersebut terdapat aturan-aturan adat yang jelas dengan sanksi yang jelas pula sehingga tatanan hukum adat Bayan tergolong kompleks dalam hal perkawinan. Tradisi perkawinan adat Bayan masih tetap dilaksanakan hingga saat ini yang membuktikan bahwa eksistensi hukum adat dalam kehidupan social masyarakat Bayan masih cukup kuat hingga saat ini. Hal yang menyebabkan kuatnya eksistensi hukum adat tersebut adalah adanya tatanan pranata social yang mengampu pelaksanaan hukum adat

Bayat, yakni Pemangku Agung Adat Bayan yang dibantu oleh strutur di bawahnya. Keberadaan tatanan pemangku hukum adat Bayan inilah yang membuat eksistensi hukum adat Bayan berlangsung hingga saat ini dan terus diwarikan secara turun temurun. Selain itu, konsistensi pelaksanaan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku juga menjadi kekuatan yang tidak terkalahkan sehingga sampai saat ini hukum adat Bayan tetap eksis dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat adat Bayan, termasuk dalam aspek perwinaan masyarakat Desa Bayan.

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Eksistensi Hukum Adat dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Desa Bayan

1. Faktor Pendukung Eksistensi Hukum Adat dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Bayan

Eksistensi hukum adat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Bayan, khususnya pada aspek perkawinan tidak terlepas dari berbagai faktor yang menjadi pendukungnya. Dukungan masyarakat Desa Bayan terhadap pelaksanaan hukum adat pada aspek perkawinan mereka merupakan faktor utama yang menyebabkan hukum adat di Desa Bayan masih eksis hingga saat ini yang meskipun eksistensinya semakin hari terlihat semakin mengendor. Terkait dengan hal itu, berikut ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor pendukung eksistensi hukum adat dalam kehidupan social masyarakat Desa Bayan, khususnya pada aspek perkawinan. Faktor dimaksud adalah :

a. Kuatnya sistem perkawinan adat Bayan

Hingga saat ini masyarakat Bayan menggunakan sistem perkawinan adat Bayan yang dikenal dengan istilah Mulang. Di dalam sistem perkawinan adat Bayan ini segenap prosesi perkawinan merupakan wewenang atau ranah adat yang dipegang oleh para Pemangku Adat dan Kyai adat. Dalam hal ini Kyai Adat bertugas sebagai pemangku atau pengampu urusan keagamaan. Dalam menjalankan tugasnya, ranah adat lebih kuat atau lebih diutamakan dari pada ranah keagamaan. Begitu

juga dalam pelaksanaannya segenap ritual perkawinan adat yang ranah adat lebih didahulukan atau diutamakan dari pada ranah agama, sehingga peranan pemerintah dalam hal ini Departemen Agama hanya menerima hasil dari prosesi adat. Jika dipandang dari sisi materialistik, biaya pelaksanaan sistem perkawinan adat Bayan umumnya memerlukan pembiayaan yang cukup besar jika dibandingkan dengan pelaksanaan perkawinan secara syariat islam. Namun demikian, kuatnya peranan pranata adat Bayan membuat sistem perkawinan adat Bayan tetap terjaga hingga saat ini.

Dengan demikian, eksistensi hukum adat dalam aspek perkawinan masyarakat Bayan lebih kuat dan lebih utama daripada hukum agama. Sistem perkawinan adat masyarakat Bayan dimulai sejak Bayan menjadi sebuah kedatuan yang dibuat oleh raja dan para Papatih yang ada pada waktu itu dengan tujuan menciptakan tatanan, norma-norma serta untuk melindungi kemurnian keturunan para raja, pataih dan golongan para bangsawan pada saat itu, sehingga terjadi pemetaan keturunan bangsawan di masing-masing wilayah, seperti di wilayah Bayan Timur, Bayan Barat dan Karangsalah. Ketiga wilayah ini mempunyai keturunan dan status Perwangsa (bangsawan) yang berbeda walaupun sama-sama menyangand gelar kebangsawanan Raden.

Wilayah Bayan Timur merupakan keturunan raja dari permaisuri, sedangkan Bayan Barat berisi keturunan raja dari istri yang kedua atau Selir dan wilayah Karangsalah dihuni oleh keturunan para Papatih, tetapi mereka tetap menggunakan gelar Raden. Tingkatan status kebangsawanan tertinggi dimiliki oleh Perwangsa dari Bayan Timur, barulah Bayan Barat dan Karangsalah. Sistem stratifikasi sosial itulah yang kemudian menjadi awal pemberlakuan aturan Sajikram dalam sistem perkawinan adat Bayan. Sistem inilah yang kemudian membuat bayar Sajikrama dalam sistem perkawinan adat Bayan berbeda-beda, dimana Sajikrama Bayan Timur lebih tinggi sesuai banyaknya pintu yang ada dalam Kampung Agung yang ada di Bayan Timur. Sistem ini mendapat pengakuan juga pada

jaman pemerintahan Belanda, dan sampai sekarang masih tetap berlaku. Sedangkan untuk masyarakat biasa atau jajar karang punya sistem sendiri.

Setelah runtuhnya zaman kerajaan, banyak masyarakat biasa (jajar karang) melakukan pernikahan dengan golongan bangsawan atau sebaliknya, namun aturan adat yang telah berlaku membuat mereka terhalang untuk melakukan pernikahan, sebab itulah muncul sistem perkawinan yang disebut dengan *Mulang* (memaling atau kawin lari) dengan berbagai aturan yang berupa denda dan sistem pembayaran *Sajikrama* yang dilaksanakan menggunakan sistem yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem perkawinan adat (*Mulang*) itulah yang hingga kini dilestarikan oleh masyarakat Bayan dengan tujuan untuk menjaga kemurniaan keturunan atau tatanan kekerabatan mereka.

Pelestarian sistem perkawinan tersebut tidak akan sukses tanpa adanya aturan yang menjadi pengikat masyarakat setempat. Dan hukum adat itulah yang hingga kini dilaksanakan dan senantiasa diberlakukan dalam pelaksanaan sistem perkawinan adat Bayan sehingga aspek perkawinan adat Bayan masih eksis hingga saat ini.

b. Kuatnya azas perkawinan adat Bayan

Eksistensi hukum adat dalam kehidupan masyarakat Bayan sangatlah kuat bahkan hukum adat dijalankan secara struktural dan memiliki pranata tersendiri yang dipimpin oleh seorang Pemangku Adat atau Pemekel Adat. Selanjutnya hukum agama dilaksanakan oleh starata yang bertugas dalam hal keagamaan yang juga memiliki struktur yang dipimpin oleh seorang Kiyai Adat. Demikian pula dengan hukum administratif yang dijalankan oleh tatanan pemerintahan formal yang dipimpin oleh Kepala Desa beserta tatanannya. Kuatnya pranata azas perkawinan adat Bayan merupakan salah satu faktor yang sangat penting sebagai pendukung eksistensi hukum adat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Dan hingga sampai saat ini pranata adat Bayan masih melaksanakan tugasnya dengan terstruktur, dimana Pemekel Agung Adat Bayan berperan sebagai pimpinan adat yang meliputi

seluruh wilayah Adat Bayan yang mencakup masyarakat Adat Desa Bayan, Masyarakat Adat Desa Karang Bajo, Masyarakat Adat Desa Loloan, Masyarakat Adat Desa Anyar dan Masyarakat Adat Desa Anyar. Pranata adat Bayan yang dipimpin oleh Pemekel Agung membawahi Pemangku Adat yang bertugas menjalankan hukum adat di masing-masing desa yang menganut hukum adat Bayan, misalkan pelaksanaan hukum adat Desa Bayan diampu oleh Pemangku Adat Bayan. Di bawah Pemangku Adat terdapat perumbak yang dibagi menjadi Perumbak Lauq yang mengurus hukum adat di wilayah pesisir dan Perumbak Daya yang bertugas mengurus hukum adat di wilayah hutan. Perumba Lauq dan Perumbak Daya selalu dibantu oleh Penyanding yang bertugas sebagai pengawas di dua tempat tersebut dan apabila terdapat warga melakukan pelanggaran, semisal menebang pohon di hutan adat atau melakukan pengerusakan di kawasan pantai maka Penyanding-lah yang akan melaporkannya kepada Perumbak untuk diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Eksistensi pranata adat Bayan dalam melaksanakan tugasnya menjaga nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat menjadi salah satu faktor yang penting bagi eksistensi azas perkawinan adat dalam kehidupan sosial masyarakat Bayan. Azas perkawinan adat Bayan yang terkuat adalah pada bagian prosesi dan penguatan *sajikrama*. Hingga saat ini, masyarakat adat Bayan dituntut untuk senantiasa menjalankan azas-azas perkawinan adat Bayan yang terdiri dari tata cara pelaksanaan, penguatan sanksi-sanksi dan azas kebersamaan.

c. Dalam hal perkawinan, masyarakat Bayan menggunakan sistem perkawinan adat Bayan yang senantiasa dilaksanakan dan diawasi oleh pranata adat gema yang dipimpin oleh seorang Pengulu (Kiyai Agung). Hingga saat ini pranata tersebut menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin sehingga masyarakat setempat merasa berat untuk melanggar norma-norma adat yang berlaku dalam kehidupan sosial mereka.

d. Konsep hidup masyarakat Bayan yang bersifat positif Konsep dasar kehidupan masyarakat Desa Bayan adalah menghormati atau berbakti terhadap kedua orang tua (ibu dan bapak). Oleh karena itu, seorang anak atau keturunan lainnya hendaknya berbakti kepada orang tua mereka baik dimasa hidupnya maupun setelah ia meninggal dunia. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Bayan senantiasa mempertahankan hal-hal yang mereka warisi dari nenekmoyangnya, termasuk norma atau hukum adat.

e. Ketatnya sanksi hukum adat yang berlaku pada masyarakat Desa Bayan

Suatu aturan akan tetap eksis apabila pranatanya senantiasa menjalankan aturan-aturan yang berlaku, termasuk pada hukum adat masyarakat Desa Bayan. Ketatnya pemberlakuan sanksi hukum adat merupakan salah satu faktor yang juga menjadi pendukung eksistensi hukum adat dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Bayan. Meskipun hukum adat Bayan tidak tertulis secara formal, namun pelaksanaannya melebihi hukum tertulis atau hukum formal, bahkan masyarakat setempat lebih enggan melanggar hukum adat dari pada hukum formal/hukum tata negara.

Hal ini disebabkan oleh sanksi hukum adat dilaksanakan secara seponatan, dimanapa para pelanggarnya merasakan sanksinya secara langsung dan itu membuat mereka menanggung rasa malu di hadapan masyarakat lainnya. Dalam penerapan hukum adat Bayan, setiap aspek yang diatur oleh hukum adat memiliki sanksi tersendiri dan sanksi itu diterima oleh pelanggarnya secara langsung. Apabila seorang masyarakat Bayan diketemukan melakukan pelanggaran terhadap awik-awaik atau norma adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan sosial mereka, maka pranata adat langsung memberikan hukuman kepada si pelanggar. Untuk lebih jelasnya mengenai hal itu, berikut diberikan beberapa contoh sanksi hukum adat yang berlaku dan dilaksanakan hingga saat ini dalam kehidupan sosial masyarakat Bayan :

1) Bagi masyarakat Bayan yang ditemukan melanggar aturan hukum adat dalam pengelolaan hutan adat maka mereka

akan langsung disanksi atau dihukum sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Seorang masyarakat Desa Bayan atau orang luar Desa Bayan yang diketemukan menebang pohon di kawasan Hutan Adat Bayan maka ia diberikan hukuman berkeliling hutan dan berkeliling kampung di sekitaran hutan sambil memikul kayu yang ditebangnya. Selain itu, si penebang pohon juga dikenai denda seusai dengan besar kecilnya pohon (kayu) yang ditebangnya, dendanya adalah seekor kambing bagi yang menebang pohon berukuran sebesar betis hingga sebesar paha dan seekor kerbau atau sapi bagi seseorang yang menebang pohon yang ukurannya lebih besar dari paha. Denda itu selambat-lambatnya harus dibayar pada prosesi maulid adat yang dilaksanakan pada tahun itu. Apabila higgs maulid adat, dendanya tidak dibayar maka ia akan ditangkap dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dipenjara tanpa proses persidangan dan ia akan dikeluarkan dari penjara apabila membayar denda sebesar Rp. 10 juta bagi penebang pohon berukuran sebesar betis hingga paha dan Rp. 50 juta bagi penebang pohon berukuran lebih besar dari paha.

2) Pada prosesi perkawinan masyarakat Desa Bayan, masyarakat Desa Bayan yang tidak melaksanakan pernikahan adat dan melaksanakan ritual tampah wiring sebagai puncak prosesi perkawinan adat, dikenakan sanksi sosial yang cukup berat, dimana kedua mempelai yang belum melaksanakan nikah adat tidak diperbolehkan menaiki berugak kagungan dan anaknya disebut boda (anak haram atau anak yang masih kotor). Selanjutnya, laki-laki yang tidak melakukan ritual tampah wiring sebagai prosesi puncak perkawinannya, maka ia disanksi dengan selama hidupnya tidak diberikan megikuti ritual-ritual adat Bayan dan pada saat ia meninggal dunia maka jenazahnya tidak akan diurus oleh



kiyai adat yang dalam kehidupan sosial budaya masyarakat bertugas mengurus segala urusan yang berkaitan dengan prosesi kematian masyarakat Desa Bayan. Contoh tersebut kiranya dapat menjadi gambaran bagi kita bahwa hingga saat ini hukum adat di Desa Bayan masih diberlakukan dengan ketat dan sanksinya-pun dilaksanakan dibawah pengawasan pranata adat yang ada. Ketatnya pemberlakuan sanksi hukum adat dalam kehidupan sosial masyarakat Bayan membuat hukum adat tetap eksis dalam kehidupan para penganutnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi pendukung eksistensi hukum adat dalam kehidupan adalah: 1) Konsep hidup masyarakat Bayan, 2) Masih eksisnya pranata adat Bayan dalam mengawasi jalannya hukum adat Bayan, dan 3) Ketatnya sanksi hukum adat yang berlaku pada masyarakat Desa Bayan.

2. Faktor Penghambat Eksistensi Hukum Adat dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Desa Bayan Kecamatan Bayan

Pada umumnya hukum adat dalam aspek kehidupan sosial budaya dan tradisi adat istiadat masyarakat Bayan memang masih sangat kuat dan dipertahankan oleh semua anggota komunitas mereka, namun demikian terdapat pula perubahan dalam beberapa aspek seperti pada berbagai ketentuan yang ada pada rumah adat (Bale Mengina) sudah disesuaikan dengan zaman seperti, ketentuan tidak boleh memakai lampu selain dari lampu jarak, alat-alat rumah tangga harus berasal dari tanah liat (gerabah), dan tidak boleh menggunakan minyak tanah di dalam rumah tersebut. Namun karena perkembangan zaman masyarakat Bayan harus melanggar dan merubah aturan-aturan tersebut sehingga sekarang diperbolehkan untuk menggunakan minyak tanah, lampu selain dari lampu jarak bahkan sekarang sebagian besar sudah memakan listrik serta alat masak (peralatan rumah tangga) sudah menggunakan alat-alat dari aluminium dan sebagainya, layaknya masyarakat modern.

Saat ini pernikahan adat Bayan sebagian besar dilaksanakan oleh golongan masyarakat adat Bayan yang berstarata sosial tinggi, seperti golongan Datu, golongan Raden, golongan Kiyai Adat. Sebelumnya, prosesi pernikahan adat Bayan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Adat Bayan yang berpegang teguh kepada aturan-aturan hukum adat, namun tututan zaman membuat hal itu mengalami perubahan secara pelan-pelan. Terjadinya hal tersebut tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi perubahan sosial pada kehidupan sosial budaya masyarakat Bayan, baik faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat Bayan ataupun faktor yang berasal dari luar. Untuk itu, berikut ini akan dijabarkan faktor-faktor yang menjadi penghambat eksistensi hukum adat dalam aspek sosial budaya masyarakat Desa Bayan, yakni :

a. Faktor Intern

Secara umum faktor intern (faktor yang berasal dari dalam masyarakat Bayan) yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Bayan dan yang menjadi penghambat eksistensi hukum adat dalam aspek perkawinan di masyarakat Desa Bayan adalah keinginan untuk merubah sistem kehidupan mereka artinya karena adanya keterbatasan dalam berbagai hal maka masyarakat berinisiatif untuk melakukan perubahan misalnya dalam bahan esensi bangunan yang secara adat lama masyarakat Bayan harus membangun rumah dengan konstruksi Bale Mengina dengan bahan yang berasal dari kayu dan bambu dengan atap yang terbuat dari anyaman rumput ilalang (atep re), namun karena sulitnya bahan-bahan tersebut didapatkan maka sebagian dari masyarakat Bayan berinisiatif untuk membuat rumah permanent yang berbeda dengan konstruksi bangunan tradisional baik dari segi bahan ataupun bentuk bangunan yang awalnya ditetapkan berdasarkan tradisi adat setempat dan adapula yang membangun rumah dengan konstruksi bangunan tradisional namun bahannya menggunakan batu bata dan memakai atap seng ataupun genteng. Hal semacam ini memang tidak dapat dipungkiri oleh masyarakat dan memang konstruksi rumah

tradisional tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat tetapi bahan-bahannya kebanyakan berubah begitu pula dengan konsep arah dan sebagainya.

b. Faktor Ekstern

Selain faktor-faktor intern (faktor yang berasal dari luar masyarakat Bayan) yang telah disebutkan di atas, terhambatnya eksistensi hukum adat dalam kehidupan sosial masyarakat Bayan, khususnya pada aspek perkawinan juga tidak terlepas dari beberapa pengaruh dari luar masyarakat Bayan. Faktor eksternal juga sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya masyarakat Bayan yang menyebabkan eksistensi hukum adat terhambat, adapun faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri masyarakat Bayan yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan bagi kehidupan sosial budaya masyarakat Bayan baik itu budaya fisik ataupun non fisik. Adapun faktor-faktor yang berasal dari luar tersebut adalah :

- a. Masuknya Para Pendatang Dari Luar
- b. Kebijakan Pemerintah
- c. Perkembangan Pendidikan
- d. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi hukum adat dalam aspek perkawinan di masyarakat Desa Bayan Kecamatan Bayan Masyarakat Desa Bayan dikenal dengan sebutan Masyarakat Adat Bayan sebab dalam kehidupannya, mereka senantiasa menerapkan aturan-aturan atau hukum adat tanpa meninggalkan (tidak mengindahkan hukum negara). Salah satu hukum adat yang hingga saat ini masih eksis berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Bayan adalah aturan-aturan adat (hukum adat) yang berlaku dalam sistem perkawinan. Hingga saat ini masyarakat Bayan senantiasa melaksanakan pernikahan adat dengan sistem perkawinan yang disebut dengan Mulang yang dalam prosesnya dimulai dari pelaksanaan Mulang yang pada puncak acaranya dilaksanakan tradisi Nikah Adat. Tradisi perkawinan adat Bayan masih tetap dilaksanakan hingga

saat ini yang membuktikan bahwa eksistensi hukum adat dalam kehidupan sosial masyarakat Bayan masih cukup kuat hingga saat ini.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat eksistensi hukum adat dalam aspek perkawinan masyarakat di Desa Bayan Kecamatan Bayan. Dalam eksistensinya mengatur kehidupan sosial budaya masyarakat, hukum adat di Bayan tentunya memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang menjadi pendukung eksistensi hukum adat dalam aspek perkawinan masyarakat Bayan adalah: 1) Kuatnya sistem perkawinan adat Bayan, 2) Kuatnya azas perkawinan adat Bayan, 3) Konsep hidup masyarakat Bayan, 4) Masih eksisnya pranata adat Bayan dalam mengawasi jalannya hukum adat Bayan, dan 5) Ketatnya sanksi hukum adat yang berlaku pada masyarakat Desa Bayan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat eksistensi hukum adat dalam kehidupan sosial busaya masyarakat Bayan, khususnya pada aspek perkawinannya adalah faktor interen faktor ekstern. Faktor internya terdiri dari: 1) keinginan masyarakat setempat untuk merubah sistem kehidupan mereka, 2) Keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan 3) Kurangnya generasi muda setempat (Bayan) yang menghargai nilai-nilai tradisional (adat istiadat). Faktor esternal yang terdiri dari: 1) Masuknya para pendatang dari luar bayan, 2) Kebijakan pemerintah, 3) Perkembangan pendidikan, dan 4) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara diharapkan untuk tetap melestarikan nilai-nilai budaya dan hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat Bayan.
2. Kepada masyarakat Bayan khususnya yang ada di Desa Bayan dan desa-desa sekitarnya agar selalu menjaga dan melestarikan serta menjaga eksistensi hukum adat serta segenap tradisi adat

istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Bayan demi menjaga, mengembalikan dan melestarikan karakter bangsa.

3. Bagi para Generasi Muda yang ada di Bayan diharapkan supaya tetap menjaga, melestarikan, serta memahami makna-makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi adat istiadat Bayan serta mendalami norma dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tatanan hukum adat Bayan pada segenap aspek kehidupan sebab di dalamnya terdapat kearifan lokal yang memiliki nilai yang sangat tinggi.
4. Kepada generasi muda Lombok dan para akademisi diharapkan agar bisa menggali dan mempelajari nilai budaya tradisional di Desa Bayan serta tatanan hukum adat yang dianut oleh masyarakat Bayan sebagai wahana memperkaya kebudayaan nasional yang nantinya bisa diajarkan kepada anak didik melalui lembaga pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar nilai budaya tersebut tidak hilang ditelan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, Imam, Sapari. 1993. *Sosiologi Desa Kota*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bintarto, R. 1883. *Interaksi Desa dan Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Budiwanti,
- Erni Budianti. 2000. *Islam Sasak : Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKis
- Daryanto. 1998. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo
- Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Faisal,
- Sanafiah. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Metodologi Research*. Yogyakarta:
- Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
- Hafiz, Abdul. 2009. *Ilmu Sosial Dasar*. Lombok: Didik Computer
- Hartomo dan Aziz, Arnicun. 2008. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono, Sunaryati. 1998. *Sumbangsih Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta: FH-UI
- Hatimah, Ihat. 2007. *Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Koentjaraningrat. 2001. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Asti
- Mahasatya . 1998. *Pengantar Antropologi Etnografi II*. Jakarta: Rineka Cipta
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Bushar. 1981. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya
- Paramitha Moleong, Lexy. J. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung: Rosdakarya
- Profil Desa Bayan Tahun 2019
- Ragawino, Bewa. 2009. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: FIS & IP-UP.
- Riyanto, Yatim. 2001. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Soepomo. 1993. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudiyat, Imam. 1981. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sumaatmaja, Nursid. 2003. *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfa Beta.
- Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo
- Syakur, Abdul. 2006. *Islam dan Kebudayaan (Alkulturasasi Nilai – Nilai Islam dalam Budaya Sasak)*. Jakarta: Depdikbud